



PEMERINTAH DESA BANJARAGUNG  
KECAMATAN BARENG  
**DESA BANJARAGUNG**

Jl. Pepaya No. 2 Telp. (0321) 6285347 Jombang

PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARAGUNG  
NOMOR : 188/34/415.72.13/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BANJARAGUNG,

Menimbang : Dst  
Mengingat : Dst  
Memperhatikan : Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa Sebagai berikut :  
Nama : YENI LUKMAN DWI JAYANTI  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 26 Juli 1985  
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat  
KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun;  
KETIGA : Kepada Perangkat Desa Sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjaragung  
Pada tanggal 30 Desember 2014



KEPALA DESA BANJARAGUNG

KEPALA DESA  
BANJARAGUNG

HASAN SULAIMAN

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Kepala BPMD Kab. Jombang;  
2. Sdr.Kepala Bagian Adm. Pemerintahan;  
3. Sdr.Camat Bareng;  
4. Sdr. BPD Banjaragung